

Mahar Berupa Perkataan Dalam Perkawinan di Kepulauan Sula Perspektif Hukum Keluarga Islam

Yulianti

Kesra Sekda Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara, Indonesia

yulianti.bina84@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji praktik pemberian mahar berupa perkataan dalam perkawinan masyarakat muslim di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Mahar perkataan—yakni janji lisan yang diucapkan mempelai pria sebagai mas kawin—merupakan fenomena yang jarang terdokumentasi dalam literatur hukum Islam. Penelitian bertujuan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan mahar perkataan serta menganalisis keabsahannya dari perspektif hukum keluarga Islam, mencakup pandangan fuqaha klasik (imam mazhab), Kompilasi Hukum Islam, ulama lokal, dan teori masalah mursalah. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan terhadap lima kasus perkawinan, penelitian menemukan bahwa mahar perkataan dilaksanakan dalam prosesi ijab kabul namun secara konsisten diganti dengan mahar benda atas dorongan pejabat KUA dan ulama setempat. Keseluruhan pandangan hukum Islam yang dikaji menolak keabsahan mahar perkataan karena tidak memenuhi syarat qimah (nilai materi) dan tamlik (kemampuan diserahkan), meskipun mengandung maslahat psikologis bagi istri.

Kata kunci: Mahar Perkataan; Hukum Keluarga Islam; Masalah Mursalah; Kompilasi Hukum Islam; Kepulauan Sula

Abstract

This article examines the practice of verbal dowry (mahar berupa perkataan) in Muslim marriages in the Sula Islands Regency, North Maluku, Indonesia. Verbal dowry—a spoken promise made by the groom as the marriage gift—represents a rarely documented phenomenon in Islamic legal literature. The study aims to describe the implementation mechanism of verbal dowry and analyze its legal validity from the perspective of Islamic family law, encompassing the views of classical jurists, the Compilation of Islamic Law (KHI), local religious scholars, and the theory of masalah mursalah. Using a qualitative field research approach on five marriage cases, the study finds that verbal dowry is pronounced during the marriage contract yet is consistently replaced with material dowry at the urging of Religious Affairs Office officials and local scholars. All reviewed Islamic legal

perspectives reject the validity of verbal dowry as it fails to satisfy the requirements of qimah (material value) and tamlík (transferability), despite containing psychological benefit for the wife.

Keywords: Verbal Dowry; Islamic Family Law; Masalah Mursalah; Compilation of Islamic Law; Sula Islands

A. Pendahuluan

Mahar menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 4. Secara istilah, mahar adalah pemberian yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati, penghargaan, sekaligus pengikat sahnya pernikahan.¹ Biasanya mahar berupa barang atau uang, seperti uang tunai maupun perhiasan emas. Namun, ada sebagian ulama yang memperbolehkan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persoalan keabsahan mahar yang bukan berbentuk materi ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan fuqaha sampai sekarang.

Di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, setidaknya ada lima kasus pernikahan yang menggunakan mahar berupa perkataan atau janji lisan, bukan barang atau uang. Contohnya, pernikahan RH dan HT di Desa Fagudu pada 5 Maret 2023 dengan mahar "Setia dan Tidak Minum-Minuman Keras".² Kemudian pernikahan FU dan FK di Desa Fogi pada 8 Maret 2023 dengan mahar "Jang Be-minum dan Jang Be-Judi". Lalu ada pernikahan MM dan SW di Desa Sama pada 22 Oktober 2022 yang maharnya "Jangan Dipukul, Jangan Ditendang". Kasus keempat adalah pernikahan RIS dan RUS di Desa Wailau pada 11 Juli 2011 dengan mahar "Manatol Pia-Pia (Baku Bawa Bae-Bae)". Terakhir, pernikahan IJ dan NU di Desa Soamole pada tahun 2005 dengan mahar "Tidak Dicaci, Tidak Dipukuli dan Tidak Ditendang".³ Praktik seperti ini cukup menarik perhatian tokoh agama, masyarakat, dan para pejabat pencatat nikah karena cukup berbeda dengan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam masyarakat Muslim setempat.

Pemberian mahar berupa perkataan di Kepulauan Sula bukan sekadar soal hukum semata. Praktik ini sebenarnya mencerminkan adanya perubahan nilai dalam kehidupan masyarakat di sana, terutama harapan keluarga mempelai perempuan terhadap sikap dan moral calon suami.⁴ Janji yang diucapkan secara

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 6758

² HT, Mempelai Wanita, Wawancara di Kediaman Pribadi, Pukul 19:30 WIT, Mangega, 15 Oktober 2025.

³ La Haji Umasugi, Penghulu sekaligus Kepala KUA Sanana dan Plt. Kepala KUA Sulabesi Timur, Wawancara di Ruang Kerja, Fogi, 27 Oktober 2025.

⁴ Anwar Kuba, Tokoh Agama, Wawancara di Ruang Kerja Pribadi, Pukul 08:15 WIT, Fogi, 3 November 2025.

terbuka saat akad nikah tidak dianggap sebagai formalitas biasa, melainkan sebagai ikatan moral yang sangat kuat. Bahkan beberapa keluarga mempelai wanita sengaja memilih bentuk mahar ini karena mereka merasa janji tersebut lebih bermakna dan memberikan rasa aman secara batin dibandingkan mahar yang berwujud materi. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat lokal berusaha menemukan bentuk mahar yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan etika yang mereka anut.

Dari sisi akademik, pembahasan mengenai keabsahan mahar non-materi, khususnya yang berbentuk perkataan atau janji lisan, masih tergolong sangat terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Yuni Nur Saidah tentang tinjauan hukum Islam terhadap mahar non-materi⁵ dan Azizah Alifiyah Harahap yang mengkaji hadis-hadis terkait mahar non-materi⁶, memang memberikan landasan teori yang cukup baik. Namun, keduanya belum secara khusus membahas praktik mahar berupa perkataan (qaulan) dalam konteks lokal Kepulauan Sula. Sementara itu, Nirwan Dj. Arfa pernah meneliti praktik ijab kabul yang unik di daerah ini, tetapi tidak menyentuh aspek keabsahan mahar perkataan.⁷ Karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini akan menganalisis keabsahan mahar perkataan dari sudut pandang empiris sekaligus yuridis normatif, dengan memadukan pendapat fuqaha klasik, ketentuan hukum positif Indonesia, pandangan ulama setempat, serta teori masalah mursalah.

B. Kajian Teori

1. Konsep Mahar dalam Hukum Islam

Mahar adalah istilah yang sangat penting dalam fiqh munakahat. Di dalam Al-Qur'an, mahar juga disebut dengan kata-kata lain seperti *ajr* yang berarti penghargaan, *shadaqah* sebagai pemberian, dan *faridhah* yang menunjukkan sesuatu yang diwajibkan. Para imam mazhab memberikan pengertian mahar dengan penekanan yang berbeda-beda. Imam Abu Hanifah memahami mahar sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya karena adanya akad nikah atau setelah hubungan suami-istri terjadi.⁸ Mazhab Maliki melihat mahar sebagai pemberian kepada istri, baik berupa benda materi maupun manfaat, sebagai

⁵ Yuni Nur Saidah, 'Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi,' *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 45–60, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3257>.

⁶ Azizah Alifiyah Harahap, 'Tinjauan Hadis tentang Mahar Non-Materi' (Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

⁷ Nirwan Dj. Arfa, 'Persepsi Penghulu Terhadap Ijab-Kabul Senafas dalam Akad Nikah' (Skripsi, STAI Babussalam Sula, 2023).

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2009), 177

pengganti kenikmatan yang diperoleh suami. Mazhab Syafi'i mengartikannya sebagai kewajiban suami kepada istri yang timbul dari akad nikah atau hubungan badan, baik dalam bentuk harta maupun jasa. Sedangkan Mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai imbalan dalam perkawinan yang bisa ditentukan saat akad atau disepakati di kemudian hari.⁹

Perbedaan pandangan antar imam mazhab ini muncul karena beberapa hal. Di antaranya adalah cara mereka menafsirkan nash Al-Qur'an dan hadis, kedudukan mahar dalam rukun nikah, batas jumlah minimal mahar, serta metode istinbath hukum yang dipakai. Kajian-kajian yang lebih baru menunjukkan bahwa perbedaan ini sebenarnya mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap perlindungan hak perempuan di dalam perkawinan.¹⁰ Walaupun demikian, semua mazhab tetap sepakat bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai akibat langsung dari akad nikah.¹¹

2. Mahar Non-Materi dan Konsep Perkataan (Qaulan)

Dalam Islam, perkataan disebut *qaulan*. Kata ini berasal dari *qaala-yaquulu-qaulan* yang artinya ucapan lisan yang disampaikan dengan sengaja dan penuh kesadaran untuk maksud tertentu.¹² Al-Qur'an menyebutkan beberapa prinsip komunikasi yang baik melalui istilah *qaulan*, antara lain *qaulan sadida* (perkataan yang benar), *qaulan baligha* (lugas dan efektif), *qaulan ma'rufa* (baik dan santun), *qaulan karima* (mulia dan penuh hormat), *qaulan layyina* (lembut), serta *qaulan maysura* (menyenangkan).¹³ Saat perkataan dijadikan mahar, lafaz yang diucapkan harus mencerminkan semua prinsip tersebut. Ia harus jelas, santun, dan mengandung komitmen moral yang kuat.¹⁴

Landasan normatif untuk mahar non-materi dapat ditemukan dalam Surah Al-Qashash ayat 27 yang menceritakan mahar berupa jasa kerja selama delapan tahun. Selain itu, hadis riwayat al-Bukhari nomor 5135 yang menceritakan Rasulullah SAW menikahkan seorang sahabat dengan mahar hafalan Al-Qur'an juga menjadi acuan penting. Berdasarkan kedua sumber ini, ulama dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali menyimpulkan bahwa mahar berupa manfaat atau jasa boleh

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 6759-6763.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011). 55-68

¹¹ Marijah Damis, 'Konsep Mahar dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan,' *Jurnal Yudisial* 9 (2016): 22.

¹² Muhammad Qadaruddin Abdullah, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), 88.

¹³ Harjani Hefni, *Komunikasi Islam* (Jakarta: Pradana Media Grup, 2017), 79-82.

¹⁴ *Ibid.*, 83.

digunakan. Syaratnya adalah manfaat tersebut harus memiliki nilai yang jelas, dapat diserahkan, dan diketahui dengan pasti oleh kedua belah pihak.

3. Teori Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi juga tidak bertentangan dengan keduanya. Jasser Auda dalam kajiannya tentang maqashid syariah menekankan bahwa ijihad hukum Islam harus bertolak dari tujuan syariat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian.¹⁵ Al-Ghazali beserta para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa masalah harus menjaga lima hal pokok: agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).¹⁶ Beberapa penelitian terbaru menegaskan bahwa pendekatan masalah mursalah sangat relevan untuk menilai keabsahan mahar non-materi, termasuk yang berbentuk perkataan.¹⁷

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Secara terminologi hukum, penelitian ini bersifat normatif-empiris atau non-doktrinal, karena mengkaji norma hukum Islam bersamaan dengan praktik aktual di masyarakat. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sembilan narasumber: tiga mempelai wanita (HT, RUS, NU), dua Kepala KUA (La Haji Umasugi dan Asrin Sapsuha), dua PPN (Hasbi Buamona dan Alimin Lek), serta dua tokoh agama (Amirullah Mandaya dan Anwar Kuba). Sumber data sekunder mencakup literatur fiqh, jurnal ilmiah, dan KHI. Prinsip sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan.¹⁸

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: observasi bertahap, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui *editing*, *classifying*, dan *verifying*. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 3–8.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 351–354.

¹⁷ Muhammad Hasan Nasution, Nawir Yuslem, and Nispul Khairi. "Praktik Mahar Selain Benda: Perspektif Ushul Fiqh Terapan." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 3.2 (2025). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/index>

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

kesimpulan secara berulang dan reflektif,¹⁹ dengan menambahkan refleksi kritis terhadap praktik mahar non-material sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai keadilan dan kerelaan dalam hukum keluarga Islam.²⁰

D. Hasil

1. Mekanisme Pelaksanaan Mahar Berupa Perkataan

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa proses pemberian mahar berupa perkataan dalam lima kasus perkawinan di Kepulauan Sula berlangsung dalam prosesi ijab kabul, terintegrasi dalam akad nikah sebagaimana mahar materi pada umumnya. Mahar perkataan disebutkan secara lisan antara wali nasab atau wali hakim dengan mempelai pria dan diterima oleh mempelai wanita. Pada kasus pertama (RH dan HT), lafaz mahar disebutkan oleh PPN Desa Fagudu:²¹ 'Hai Ruli, Saya Hasbi Buamona (PPN Desa Fagudu)...menikahkan engkau dengan...Herniati binti Alm. Suleman dengan mas kawinya Setia dan tidak boleh Minum Minuman Keras...'. Setelah video akad viral di media sosial, Kepala KUA Sanana menolak keabsahan pernikahan tersebut dan meminta pengulangan ijab kabul dengan mahar materi.²²

Hal yang sama berlaku pada kasus kedua. PPN Desa Fogi sebagai saksi tidak mengesahkan ijab kabul dengan mahar 'Jang Be-minum dan Jang Be-Judi' semata, sehingga mahar ditambah dengan uang tunai Rp. 50.000.²³ Pada kasus ketiga, Plt. Kepala KUA Sulabesi Timur menyarankan penambahan cincin emas 1 gram sebagai mahar materiil. Kasus keempat (RIS dan RUS) tidak dicatatkan pada KUA sehingga berstatus pernikahan siri.²⁴²⁵ Kasus kelima (IJ dan NU) menggunakan mahar perkataan disertai cincin emas 2 gram.²⁶ Dokumentasi membuktikan bahwa

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 246.

²⁰Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 10-12.

²¹Hasbi Buamona, PPN Desa Fagudu, Wawancara di Kediaman Pribadi, Pukul 10:00 WIT, Fagudu, 23 Oktober 2025.

²²La Haji Umasugi, Wawancara, 27 Oktober 2025.

²³Alimin Lek, PPN Desa Fogi, Wawancara di Kediaman Pribadi, Pukul 20:30 WIT, Fogi, 23 Oktober 2025.

²⁴HT, Mempelai Wanita, Wawancara, 15 Oktober 2025.

²⁵RUS, Mempelai Wanita, Wawancara di Kediaman Pribadi, Pukul 17:30 WIT, Wailau, 16 Oktober 2025.

²⁶NU, Mempelai Wanita, Wawancara di Kediaman Pribadi, Pukul 15:30 WIT, Waihama, 16 Oktober 2025.

mahar perkataan tidak pernah tercantum dalam buku nikah; yang tercatat adalah mahar materi semata.

Tabel 1. Hasil Observasi Kasus Mahar Perkataan dalam Perkawinan

Kasus	Bunyi Mahar	Wali	Respon	Alasan
Kasus 1 (RH & HT)	Setia dan Tidak Minum-Minuman Keras	Wali Hakim	Menerima (permintaan mempelai wanita)	Trauma masa lalu
Kasus 2 (FU & FK)	Jang Be-minum dan Jang Be-Judi	Wali Nasab	Menerima (permintaan orang tua)	Faktor sosial-ekonomi
Kasus 3 (MM & SW)	Jangan Dipukul, Jangan Ditendang	Wali Nasab	Menerima (permintaan orang tua)	Faktor sosial-ekonomi
Kasus 4 (RIS & RUS)	Manatol Pia-Pia (Baku Bawa Bae-Bae)	Wali Nasab	Menerima (permintaan orang tua)	Faktor sosial-ekonomi
Kasus 5 (IM & HU)	Tidak Dicaci, Tidak Dipukul dan Tidak Ditendang	Wali Nasab	Menerima (permintaan orang tua)	Faktor sosial-ekonomi

2. Nilai Simbolik dan Intensi Mahar Perkataan

Nilai simbolik mahar perkataan terletak pada dimensi non-materi sebagai komitmen moral, perlindungan, dan kesetiaan. Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, lafaz seperti 'Setia dan Tidak Minum-Minuman Keras' mengandung muatan hifdz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifdz al-'ird (perlindungan kehormatan) yang secara psikologis memberi rasa aman bagi mempelai wanita.²⁷ Kajian terkini menegaskan bahwa mahar—dalam bentuk apapun—berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan.²⁸ Berdasarkan wawancara, pihak mempelai wanita meyakini bahwa mahar materi dapat dicari bersama, sementara ketenangan batin tidak dapat dibeli.

Intensi atau niat di balik pemilihan mahar perkataan secara konsisten bukan bersumber dari motif ekonomi, melainkan dari kebutuhan jaminan psikologis dan moral. Dalam kerangka fiqih, mahar merupakan simbol kehormatan, komitmen, dan integritas moral suami terhadap istrinya.²⁹ Namun,

²⁷Nurul Sari, 'Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam,' *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 34.

²⁸Muhammad Juni Beddu, Ahmad Mas'ari, dan Novi Yanti, 'Mahar sebagai Instrumen Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Islam,' *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2024): 474–485, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v21i01.896>.

²⁹Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 127.

pejabat KUA dan ulama lokal melihatnya sebagai tanggung jawab suami yang tidak terukur—karena janji yang tidak dipenuhi sulit diklaim secara hukum negara.³⁰³¹

Tabel 2. Hasil Wawancara Kasus Mahar Perkataan dan Status Keabsahannya

Kasus	Alasan Pemilihan	Mahar Perkataan	Mahar Benda	Sikap KUA/Ulama	Risiko
Kasus 1	Trauma masa lalu	Setia dan Tidak Minum-Minum Keras	Uang Tunai Rp. 20.000	Tidak sah, ijab kabul kembali	Perceraian
Kasus 2	Permintaan orang tua	Jang Be-minum dan Jang Be-Judi	Uang Tunai Rp. 50.000	Tidak sah, ijab kabul kembali	Perceraian
Kasus 3	Permintaan orang tua	Jangan Dipukul, Jangan Ditendang	Cincin Emas 1 gram	Tidak sah, ijab kabul kembali	Perceraian
Kasus 4	Permintaan orang tua	Manatol Pia-Pia (Baku Bawa Bae-Bae)	-	Tidak sah, ijab kabul kembali	Perceraian
Kasus 5	Permintaan orang tua	Tidak Dicaci, Tidak Dipukuli dan Tidak Ditendang	Cincin Emas 2 gram	Tidak sah, ijab kabul kembali	Perceraian

E. Pembahasan

1. Pandangan Fuqaha Klasik terhadap Mahar Perkataan

Keempat mazhab pada dasarnya sepakat bahwa mahar harus punya nilai (*qimah*) dan bisa diserahterimakan (*tamlik*). Perbedaan baru muncul ketika mereka membahas bentuk konkretnya. Abu Hanifah, misalnya, terbilang paling ketat. Dalam pandangannya, mahar yang berupa jasa dianggap fasad karena tidak memiliki nilai materi yang jelas.³² Mazhab Maliki juga cenderung menghendaki mahar yang berwujud atau setidaknya berupa utang yang bisa ditagih.³³ Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih longgar.³⁴ Keduanya membolehkan mahar dalam bentuk manfaat, asalkan manfaat itu bisa diukur dan jelas cara penyerahannya, seperti mengajarkan Al-Qur'an atau suatu keterampilan tertentu.³⁵

³⁰La Haji Umasugi, Wawancara, 27 Oktober 2025.

³¹Hasbi Buamona, Wawancara, 23 Oktober 2025.

³² Imam Abu Hanifah dalam Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978), 61, dikutip dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 6763.

³³ Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), Juz 2, 153.

³⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, penerjemah Ismail Yakub, Jilid V (Jakarta: CV. Faizan, 1984), 287.

³⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1997), 502–505.

Kalau kita lihat kasus di Kepulauan Sula, mahar perkataan yang muncul tidak memenuhi syarat dari salah satu mazhab pun. Berbeda dengan mahar berupa mengajar Al-Qur'an yang pelaksanaannya bisa diverifikasi, janji lisan seperti "Jangan Dipukul" atau "*Manatol Pia-Pia*" tidak punya ukuran yang jelas dan sulit dibayangkan cara penyerahannya dalam kerangka akad syariah. Lafaz-lafaz itu lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab moral yang memang sudah melekat pada suami, bukan sebagai mahar dalam arti fiqih yang sesungguhnya. Pandangan ini juga yang membuat pejabat KUA di lapangan secara konsisten menolak mahar perkataan dan meminta agar akad diulang dengan mahar yang berbentuk benda.³⁶

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Mahar Perkataan

KHI mengatur mahar dalam Pasal 30 sampai 38. Pasal 30 sendiri cukup terbuka. Ia mendefinisikan mahar sebagai pemberian dari calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai pengikat pernikahan, dan boleh berupa uang, benda, atau manfaat yang disepakati. Dari sisi teks, ada ruang untuk menerima mahar non-materi.³⁷ Namun Pasal 31 langsung membatasi dengan mensyaratkan bahwa mahar harus disebutkan dalam akad dan dicatat dalam buku nikah.³⁸ Syarat pencatatan inilah yang menjadi masalah utama bagi mahar perkataan.

Dari data lapangan yang terkumpul, ketimpangan antara aturan dan praktik terlihat jelas. Semua buku nikah hanya mencantumkan mahar materi. Mahar perkataan sama sekali tidak tercatat. Pejabat KUA beralasan bahwa tanpa pencatatan, akan sulit membuktikan hak-hak istri dan anak kalau suatu hari terjadi sengketa.³⁹ Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun KHI tidak secara eksplisit melarang mahar perkataan sebagai janji moral tambahan, ia tetap menolaknya sebagai mahar tunggal karena tidak memenuhi syarat pencatatan yang diwajibkan negara.

3. Pandangan Ulama dan Pejabat KUA Lokal

Di tingkat lokal, pandangan tokoh agama dan pejabat KUA relatif seragam. Mereka menilai mahar berupa perkataan tidak bisa diterima sebagai mahar dalam akad nikah. Salah satu tokoh agama menyebutkan bahwa janji seperti "Setia" atau "Jangan Dipukul" sebenarnya adalah kewajiban suami yang sudah melekat, bukan mahar.⁴⁰ Alasannya sederhana: janji itu tidak punya nilai materi dan sulit

³⁶ Anwar Kuba, Wawancara, 3 November 2025.

³⁷ Marijah Damis, 'Konsep Mahar dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan,' *Jurnal Yudisial* 9 (2016): 24.

³⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31.

³⁹ La Haji Umasugi dan Asrin Sapsuha, Wawancara di Ruang Kerja masing-masing, Fogi dan Pohea, 27 Oktober 2025.

⁴⁰ Anwar Kuba, Wawancara, 3 November 2025.

dibuktikan secara hukum. Ada satu suara yang sedikit lebih longgar. Seorang ulama lokal menyatakan bahwa mahar perkataan bisa diterima selama disertai mahar benda, sehingga ada unsur yang bisa diverifikasi.⁴¹

Kepala KUA Sanana dan Sanana Utara menunjukkan sikap yang tegas. Keduanya menolak mahar lisan dan mewajibkan pengulangan ijab kabul dengan mahar materi, entah itu uang tunai atau cincin emas.⁴² Pendekatan ini sejalan dengan perspektif kontemporer yang melihat penolakan terhadap mahar perkataan sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan. Tanpa mahar materi yang tercatat resmi, istri akan kehilangan dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya di kemudian hari.⁴³

Tabel 3. Ringkasan Tema Persepsi dan Praktik Mahar Perkataan

Tema	Persepsi Mayoritas	Jumlah Informan	Contoh Pernyataan
Praktik	Mahar diucapkan saat ijab kabul, ditentukan oleh wanita atau keluarga	7	"...dengan mahar Manatol Pia-Piaaa (Baku Bawa Bae-Bae)..."
Persepsi	Tidak sah, harus benda, berisiko sengketa	5	"Tidak sah, mahar harus berupa benda (QS. An-Nisa: 4)"
Peran Institusi/Ulama	KUA dan ulama lokal menolak	4	"Tidak memperbolehkan mahar lisan"
Mazhab	Mahar manfaat harus jelas nilainya dan bisa diserahkan	-	"Diperbolehkan sepanjang memiliki nilai dan manfaat yang jelas"
KHI	Mahar dapat berupa uang, benda, atau manfaat	-	"...dan tercatat dalam buku nikah" (KHI Ps. 31)

Tabel 4. Dokumentasi Mahar dalam Perkawinan

Aspek Dokumentasi	Mahar dalam Buku Nikah	Transkrip Mahar Perkataan	Fatwa KUA/Ulama	Dokumentasi Lain
Kasus 1	Uang Tunai Rp. 20.000	Ada	Lisan	Ada
Kasus 2	Uang Tunai Rp. 50.000	Ada	Lisan	Ada
Kasus 3	Cincin emas 1 gram	Ada	Lisan	Ada
Kasus 4	-	Tidak Ada	Lisan	Tidak ada
Kasus 5	Cincin emas 2 gram	Tidak Ada	Lisan	Ada

⁴¹ Amirullah Mandaya, Wawancara, 3 November 2025.

⁴² La Haji Umasugi dan Asrin Sapsuha, Wawancara, 27 Oktober 2025.

⁴³ Siti Musdah Mulia, "Muslim Family Law Reform in Indonesia: A Progressive Interpretation of the Qur'an," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2015): [1-18], <https://journal.uii.ac.id/IHI/article/view/6145>.

4. Analisis Masalah Mursalah

Kalau kita uji mahar perkataan melalui kaca mata *masalah mursalah*, hasilnya memang tidak hitam-putih. Di satu sisi, ada masalah individual yang nyata. Janji perlindungan yang diucapkan dalam akad mengandung unsur menjaga jiwa dan kehormatan istri, yang termasuk dalam maqashid al-syari'ah.⁴⁴ Namun Jasser Auda mengingatkan bahwa ijtihad tidak boleh berhenti pada manfaat individual saja. Ia harus mempertimbangkan dampaknya secara lebih luas terhadap ketertiban hukum secara keseluruhan.⁴⁵

Dari sisi *mafsadat*, risiko yang muncul justru lebih besar. Pertama, tidak adanya pencatatan resmi bisa merugikan hak istri dan anak kalau terjadi masalah di kemudian hari. Kedua, janji lisan yang tidak dipenuhi sangat sulit ditagih karena tidak ada bukti tertulis. Ketiga, praktik ini bertentangan dengan semangat pencatatan perkawinan yang sudah menjadi kebijakan negara. Dalam situasi seperti ini, Al-Ghazali sudah memberikan arahan bahwa ketika masalah individu bertabrakan dengan masalah umum, maka yang kedua harus didahulukan.⁴⁶

Di Kepulauan Sula sendiri, fenomena mahar perkataan juga memperlihatkan adanya celah dalam sosialisasi hukum perkawinan. Belum ada panduan adat atau literatur fikih lokal yang secara jelas mengatur bentuk mahar seperti ini. Akibatnya, praktik muncul secara sporadis, sangat tergantung pada dinamika keluarga masing-masing, tanpa landasan normatif yang kokoh. Kondisi ini menunjukkan perlunya KUA, lembaga keagamaan, dan perguruan tinggi Islam di daerah tersebut untuk lebih giat melakukan sosialisasi tentang ketentuan mahar yang sah menurut hukum.

F. Simpulan

Praktik pemberian mahar berupa perkataan di Kabupaten Kepulauan Sula muncul lebih karena dorongan sosial dan psikologis masyarakat setempat daripada pemahaman yang matang terhadap hukum fiqih. Dalam prosesi ijab kabul, mahar perkataan memang diucapkan, namun hampir selalu digantikan dengan mahar materi setelah mendapat desakan dari pejabat KUA dan ulama lokal.

Tinjauan yang dilakukan dalam artikel ini, baik dari sudut pandang fuqaha klasik keempat mazhab, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, pandangan ulama dan pejabat KUA di lapangan, maupun analisis menggunakan teori masalah mursalah, menunjukkan kesimpulan yang sama. Mahar berupa perkataan tidak memenuhi dua syarat utama, yaitu qimah (nilai materi) dan tamlik (kemampuan

⁴⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 29–31.

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 22–27.

⁴⁶ Muhammad Ridwan, 'Kedudukan Mahar dalam Perkawinan,' *Jurnal Perspektif* 13 (2020): 47–50.

untuk diserahkan). Oleh karena itu, ia tidak dapat diterima sebagai mahar tunggal dalam sebuah akad nikah.

Meskipun janji lisan tersebut memberikan rasa aman secara psikologis bagi mempelai wanita, risiko yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Ketidakpastian hukum, sulitnya menagih janji yang tidak tercatat, serta potensi sengketa di kemudian hari menjadi alasan utama mengapa bentuk mahar ini tidak bisa direkomendasikan.

Berdasarkan temuan tersebut, calon pasangan dan keluarga sebaiknya mengikuti bimbingan pra-nikah dengan serius dan memilih mahar yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, pejabat KUA dan tokoh agama di Kepulauan Sula perlu lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bentuk mahar yang sah dan tercatat. Untuk penelitian selanjutnya, ada baiknya dilakukan perbandingan dengan praktik serupa di daerah lain di Maluku Utara agar gambaran yang lebih luas bisa diperoleh.

Referensi

- Abdullah, Muhammad Qadaruddin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jawa Timur: Qiara Media, 2020.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Diterjemahkan oleh Ismail Yakub. Jilid V. Jakarta: CV. Faizan, 1984.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Beddu, Muhammad Juni, Ahmad Mas'ari, dan Novi Yanti. "Mahar sebagai Instrumen Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Islam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2024): 474–485. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v21i01.896>.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (Maret 2016): 19–35. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Harahap, Azizah Alifiyah. "Tinjauan Hadis tentang Mahar Non-Materi." Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Hefni, Harjani. *Komunikasi Islam*. Jakarta: Pradana Media Grup, 2017.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Juz 7. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1997.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Malik bin Anas, Imam. *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mulia, Siti Musdah. "Muslim Family Law Reform in Indonesia: A Progressive Interpretation of the Qur'an." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2015). 1-18. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/6145>.
- Nirwan Dj. Arfa. "Persepsi Penghulu Terhadap Ijab-Kabul Senafas dalam Akad Nikah." Skripsi, STAI Babussalam Sula, 2023.
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43-51.
- Saidah, Yuni Nur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 112-129. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3257>.
- Sari, Novita. "Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam." *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 16-35. <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v2i1.27>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2009.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.